

Implementasi kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2018-2022

Dian Kartika Sari*, Arfiani, R. Luki Karunia

Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II, Pejompongan, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260

*Correspondence : diankartikarahman@gmail.com

Article History:

Received: 09/11/2023

Revised: 16/02/2024

Accepted: 23/04/2024

Published: 02/06/2024

Abstract

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) Management Policy is a form of public services using ICT in providing legal data and information sources which can be easily, briefly, clearly and completely accessed by public The Secretariat General of the MPR RI as a supporting system for the Assembly is one of the members of the National JDIH. However, since was formed in 2018 until 2022 it has not been able to implement this policy properly. The management of JDIH that has not been well organized, the overlapping functions between the website management unit and the JDIH implementation team, infrastructure facilities that are not optimal, insufficient number and competency of human resources are some indicators as the weakness of JDIH implementation of MPR. This article will discuss about the implementation of JDIH management policy at the Setjen MPR RI, why is it still not running as expected and recommend some strategic steps to improve the JDIH in the future. This research uses study case qualitative methods with the Edward III and Grindle models as analytical tools. Data collection carried out using in-depth interviews, observation and documentation.

Keyword: *implementation; policy; information documentation*


How to cite: Sari, Dian Kartika., Arfiani., Karunia, R. Luki., (2023) Implementasi kebijakan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2018-2022. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 126 <https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i2.11520>

1. Introduction

Penggunaan dan penguasaan teknologi informasi oleh masyarakat kian berkembang pesat dan sangat masif. Survei yang dilakukan oleh

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada rentang waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 tentang penggunaan internet di Indonesia menunjukkan bahwa presentase penggunaan

internet oleh masyarakat di Indonesia terus mengalami tren kenaikan sekitar 6,7 persen hingga mampu menembus angka 210,03 juta orang. Penggunaan internet di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, masyarakat, dan sosial politik. APJII berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan aksesibilitas internet serta memberikan edukasi penggunaan internet yang positif dan aman kepada masyarakat umum. Penggunaan internet bagi masyarakat menjadi hal yang penting sebagai akibat dari transformasi digital di berbagai bidang (Kurniati et al., 2022). Salah satu yang terpenting adalah pemerintah dapat menawarkan berbagai layanan publik online, termasuk pendaftaran pengguna, proses pembayaran, layanan kesehatan, dan layanan perizinan. Hal ini memudahkan masyarakat umum untuk menggunakan layanan tersebut tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.



Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: DataIndonesia.id, 2022.

Bahkan Indonesia berada di peringkat tiga terbanyak di Asia dan di urutan empat pengguna internet terbanyak di dunia. (Statista, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif teknologi informasi dan terbuka terhadap arus informasi. Tingginya kebutuhan aksesibilitas publik terhadap informasi merupakan dimensi yang mempengaruhi pelayanan publik. Hal ini kemudian mendasari pemi-

kiran substansial bahwa pengelolaan informasi publik perlu diperhatikan secara serius khususnya oleh pemerintah. Sehingga lahirlah suatu kebijakan perubahan pelayanan publik yang semula dilakukan secara manual beralih dengan pemanfaatan teknologi informasi ((E-Government) (Luthfi et al., 2023).

Salah satu bentuk pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK (E-Government) adalah pelayanan penyediaan sumber data dan informasi hukum yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh instansi-instansi pemerintah (Prianto, 2022). JDIH merupakan suatu sistem yang terpadu, teratur dan berkesinambungan sebagai upaya pemanfaatan kerjasama hukum dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta sebagai perangkat dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan akan informasi hukum yang secara singkat, jelas, mudah dan lengkap kepada publik.

Konsep utama JDIH adalah dokumentasi dan informasi. Dokumentasi yang dilakukan meliputi serangkaian aktivitas pengumpulan, pengolahan serta penyimpanan sebuah dokumen yang berisi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi tersebut merupakan informasi yang dimiliki oleh instansi anggota jaringan yang meliputi peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah, perpustakaan hukum yang meliputi buku-buku, artikel, jurnal hasil penelitian dan kajian hukum, dan juga putusan pengadilan. Informasi dari dokumen ini penting sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman suatu permasalahan yang kemudian dapat digunakan untuk bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau perumusan sebuah kebijakan (Akbar et al., 2023). Sedemikian pentingnya sebuah informasi bahkan konstitusi negara pun menyebutkan akses terhadap sebuah informasi merupakan hak asasi warga negara.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan akses sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya terhadap informasi yang terkait dengan rencana kebijakan, program kebijakan,

proses penyusunan dan pengambilan keputusan untuk masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, 2008). Hal inilah yang kemudian mendorong badan-badan maupun organisasi publik untuk selalu aktif mempublikasikan informasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Pasal 7 ayat (3) UU KIP juga menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi terhadap publik, Penting untuk mengelola informasi dan dokumen ini dengan baik serta membangun dan mengembangkan sistem yang memungkinkan masyarakat umum untuk mengaksesnya dengan mudah. Sistem tersebut dapat memanfaatkan berbagai sarana publikasi dalam bentuk apapun baik elektronik maupun non elektronik.

Hal inilah yang melatarbelakangi terbentuknya JDIH. Jaringan ini merupakan wujud dukungan terhadap upaya pemerintah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada publik dalam mencari, mengakses dan mendapatkan informasi tentang produk dokumen khususnya di bidang hukum yang dibutuhkan secara cepat, lengkap dan akurat. Dokumentasi dan informasi hukum adalah kebutuhan dasar dan penting dalam rangka penyusunan dan perumusan sebuah kebijakan (BPHN.go.id, 2023).

Keberadaan JDIH sebagai media dalam penyebaran informasi hukum kepada publik, telah banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya JDIH, kini masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan. Masyarakat baik kelompok sektor publik, swasta maupun individu akan dapat mengakses laman JDIH kapan pun dan dari mana pun untuk memperoleh informasi berupa salinan produk hukum sesegera mungkin bahkan sesaat setelah produk hukum tersebut berlaku.

Pembentukan JDIH secara nasional didasari oleh regulasi pemerintah yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dalam pasal 5 Keppres tersebut disebutkan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi penyediaan wadah bagi penyebarluasan

informasi hukum dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat agar dibuat suatu wadah penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi hukum di instansi pemerintah (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999, 2001). Namun seiring dengan perubahan jaman dan kemajuan teknologi maka kebijakan ini direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang JDIHN. Dalam pasal 8 peraturan ini terdapat penekanan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan JDIH (Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, 2012). Peraturan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bagi instansi pemerintah yang tergabung dalam suatu jaringan yang terintegrasi secara nasional guna mencapai tujuan bersama yaitu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik, bersih serta akuntabel. Selain itu pelaksanaan JDIH juga harus memenuhi standar yang dibuat oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019, 2019).

Pentingnya peran JDIH terutama sebagai informasi dalam penyusunan rancangan sebuah kebijakan ternyata masih memerlukan kajian lebih lanjut karena pelaksanaan kebijakan JDIH di instansi-instansi secara nasional, termasuk di Setjen MPR RI ini masih belum berjalan dengan baik, serta permasalahan-permasalahan apa yang selama ini menjadi kendala.

Seperti yang diungkapkan oleh (Wardani, 2017) dalam artikelnya tentang pengelolaan JDIH di Setda Provinsi Jawa Timur, bahwa pengelolaan pengembangan sistem JDIH efektif selain memerlukan sumber daya yang optimal, perlu juga komitmen pimpinan. Begitu juga dengan yang diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Mulyono et al., 2019). Bahwa untuk mewujudkan *good governance* dalam layanan publik, pengelolaan JDIH perlu mempertimbangkan faktor SDM, sistem pelayanan produk, kolaborasi/kemitraan jaringan antara pusat dan daerah serta pelibatan

secara aktif partisipasi masyarakat untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan JDIH. Hal senada juga disebutkan dalam penelitian (Haryana, 2023) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan JDIH di Kota Bengkulu dalam rangka pengembangan pelayanan publik digital yaitu aspek organisasi yang sesuai dengan peraturan JDIH Nasional, standar manajemen teknis dokumentasi dan informasi hukum, standar pengadaan dokumen hukum, pelayanan sirkulasi literatur hukum, standar *website*, dan juga monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.

Penelitian serupa tentang jaringan dokumentasi di lingkup internasional pernah dilakukan oleh (Chen & Lee, 2018) yang menyebutkan bahwa sebuah jaringan dokumentasi yang bersifat kolaboratif, memerlukan standar umum yang digunakan sebagai pedoman. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan dukungan tata kelola jaringan baik dari sumber daya manusia maupun finansial serta kepemimpinan yang efektif serta keterampilan dalam pemanfaatan teknologi akan dapat mempengaruhi kinerja penerapan kebijakan ini.

Penelitian lainnya tentang implementasi JDIH pada instansi pemerintah provinsi Riau tercantum dalam artikel (Wibowo et al., 2018) yang menitikberatkan pada evaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Ikhsan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor namun utamanya adalah kepuasan pengguna. Implementasi JDIH dikatakan berhasil apabila para pengguna (*user*) yang memanfaatkan jaringan tersebut sebagai media informasi merasa puas.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan pada lokus JDIH kota Tangerang Selatan (Mufidayati & Adyanti, 2018). Penelitian ini belum secara detail menggambarkan kondisi dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan JDIH, namun lebih mengangkat tentang faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan JDIH, dan mengerucutkan 2 (dua) aspek utama yaitu teknologi informasi dan pengguna (*user*).


Penelitian selanjutnya masih terkait dengan topik tulisan ini adalah penelitian yang mengungkapkan permasalahan pelaksanaan JDIH di Setda provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa faktor utama yang berpengaruh kurangnya kompetensi SDM pengelola jaringan yang kemudian berdampak pada lambatnya *update* informasi. (Pramono, 2015).

Sekretariat Jenderal MPR RI yang kemudian disebut dengan Setjen MPR RI adalah salah satu instansi pemerintah yang merupakan bagian dari JDIH Nasional. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR RI, instansi ini bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian kepada Pimpinan, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapannya (JDIH MPR RI, 2019). Berdasarkan hal tersebut, Setjen MPR RI sebagai *supporting system* dalam peningkatan kinerja lembaga negara, diharapkan turut berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya kebijakan pengelolaan JDIH Nasional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan JDIH Nasional, Setjen MPR RI menerbitkan kebijakan pengelolaan JDIH melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 03A Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MPR RI sebagai pedoman implementasi kebijakan (Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI No 03A Tahun 2018, 2018). Kebijakan ini sesuai dengan arahan Sekjen MPR RI yang dituangkan dalam Rencana Strategis Setjen MPR RI tahun 2020-2024 yang salah satunya adalah mengimplementasikan layanan yang profesional yang modern berbasis teknologi informasi, digitalisasi dan sistem layanan elektronik kepada MPR beserta alat kelengkapannya, para *stakeholder* dan Masyarakat.

Pengelolaan JDIH ini dilaksanakan oleh struktur organisasi JDIH yang berada di unit kerja bagian Hukum dengan dukungan Tim Pelaksana JDIH yang bersifat *task force*. Hal ini berdasarkan pasal 20 Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI yang diper-

baharui dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki tugas Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan dokumen hukum dan perundang-undangan, litigasi, pengelolaan DIH dan dukungan pelaksanaan dukungan advokasi hukum (Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020, 2020).



Gambar 1.2 Struktur Organisasi JDIH Setjen MPR RI
Sumber: jdih.mpr.go.id

Namun hingga saat ini, implementasi kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih menghadapi berbagai permasalahan sehingga belum dapat memberikan pelayanan publik di bidang hukum dengan baik. Setjen MPR RI sebagai sekretariat lembaga negara yang berada di lingkungan politik dan memiliki tanggungjawab besar terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan ternyata belum mampu secara aktif memberikan sumber informasi kepada publik terkait perkembangan kebijakan dan peraturan hukum baik di lingkup internal maupun eksternal. Bahkan dari beberapa lembaga negara di Indonesia yang memiliki JDIH, kualitas JDIH yang dimiliki oleh MPR RI hanya mampu berada pada peringkat 5. (BPHN.go.id, 2021)

Saat ini koleksi dokumen dan informasi hukum yang dimiliki oleh Setjen MPR RI di dalam *website* JDIH tidak lengkap dan aktual. Sejak dibentuk pada tahun 2018 hingga saat ini, JDIH MPR RI hanya mengunggah 273 peraturan (baik peraturan internal Setjen MPR RI maupun MPR

RI itu sendiri), 15 monografi (buku-buku di bidang Hukum), 18 artikel hukum (jurnal maupun kajian hukum dan naskah akademik), dan 16 yurisprudensi (putusan pengadilan). Publik masih menemukan beberapa dokumen yang dibutuhkan diantaranya dokumen *MOU*, *prosiding*, hasil penelitian hukum terkait dengan kelembagaan MPR, kajian ketatanegaraan yang terbaru masih belum tersedia pada laman JDIH. Padahal produk hukum tersebut diharapkan menjadi sumber rujukan informasi dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan, dasar pertimbangan dan bahkan pisau analisis dalam penyusunan kebijakan strategis.



Dokumen Hukum



Gambar 1.3 Data Dokumen yang di upload di JDIH MPR
Sumber: jdih.mpr.go.id

Jumlah dokumen yang ada pada JDIH MPR RI ini dapat dikatakan cukup kecil jika dibandingkan dengan JDIH yang dimiliki oleh instansi lain di lingkungan parlemen. JDIH DPD RI, sebagai contoh, sejak dibentuk pada tahun 2019, telah memiliki 443 dokumen yang dapat diakses oleh publik.

Data yang tidak lengkap dan aktual dari dokumen hukum yang ada pada JDIH seperti ini tentunya berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman sumber hukum ditengah masyarakat yang jika dibiarkan akan berdampak pada terjadinya sengketa hukum. Hal ini pernah diungkapkan oleh Pimpinan MPR RI bahwa terjadi polemik, kesalahpahaman dan kesimpangsiuran informasi dalam masyarakat terkait status hukum

beberapa Ketetapan MPR (mpr.go.id, 2022). Hal ini dikarenakan ketidakjelasan metadata dari dokumen yang diunggah pada *website* tersebut. Selain itu juga pada tahun 2014 pernah diajukan gugatan konstitusional oleh Yayasan Maharya Pati terkait status dari Ketetapan MPR dimaksud (mkri.id, 2014). Yayasan tersebut menuntut pengembalian nama baik Presiden 1 Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang hingga saat ini dianggap masih ada korelasinya dengan G-30 S PKI dengan belum dicabutnya Tap MPRS XXXIII/MPR/1967 dan Tap MPR No. I/MPR/2003 sehingga dianggap memberikan ketidakpastian hukum ditengah masyarakat. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi jika dalam JDIH terdapat dokumen yang dapat menjelaskan dengan detail keaktualan dan keabsahan isi produk hukum yang dihasilkan MPR RI tersebut.

Permasalahan lainnya yaitu terkait tampilan *website* yang kurang menarik. *Website* dengan warna-warna dan elemen desain yang tepat, tata letak serta navigasi yang mudah akan mampu meningkatkan minat serta kenyamanan pengunjung dan memudahkan pengunjung dalam mengakses dokumen yang diperlukan (Garret et al., 2016). Pembangunan dan pengembangan *website* termasuk desain visualnya menjadi salah satu hal penting dilakukan dalam rangka menarik minat masyarakat dan memudahkan dalam pencarian dokumen.



Gambar 1.4 Data Kunjungan website JDIH
Sumber: BSID Setjen MPR (diolah)

Namun faktanya pengembangan *website* JDIH MPR belum dilaksanakan secara optimal.

Tampilan yang cenderung monoton dan tata letak yang kurang strategis justru membuat sulit bagi pengunjung dalam melakukan pencarian dokumen dan informasi. Hal ini ditunjukkan dengan data perbandingan kunjungan atau *web traffic* dari masing-masing *website* MPR RI maupun JDIH. Selisih jumlah pengunjung dari kedua *website* tersebut memberikan fakta bahwa masyarakat tidak antusias mengunjungi *website* JDIH.

Pengembangan *website* JDIH di MPR dilakukan oleh unit kerja Bagian Sistem Data dan Informasi (BSID) di bawah koordinasi Biro Hubungan Masyarakat. Hal ini berdasarkan Persesjen MPR RI Nomor 4 tahun 2020 yang diubah dengan Persesjen MPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen MPR RI yang menyebutkan tugas unit kerja tersebut salah satunya yaitu menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan jaringan, serta pendayagunaan teknologi informasi (JDIH MPR RI, 2022). Maka pengembangan TIK di Setjen MPR RI secara teknis maupun anggaran dilekatkan pada unit BSID. Namun tugas yang sama juga dimandatkan oleh Persesjen MPR RI tentang JDIH kepada Tim Pelaksana JDIH yaitu pembangunan dan pengembangan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi dengan *website* pusat JDIH dan jaringan anggotanya (Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 70H Tahun 2022, 2022). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya tumpang tindih fungsi antara Unit Bagian Hukum dengan BSID terutama terkait pengembangan *website* JDIH.

Implementasi pengelolaan JDIH Setjen MPR RI yang belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh instansi didukung oleh hasil evaluasi terhadap JDIH MPR pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator standar pengelolaan JDIH yang masih belum dapat dipenuhi. Oleh karena itu, BPHN memberikan penilaian dengan indeks 66 dari angka sempurna 100. Kemudian pada tahun 2021, BPHN kembali melakukan evaluasi dan memberikan nilai untuk JDIH MPR dengan indeks 74. Berdasarkan hasil penilaian kinerja 2018-2021

terhadap pengelolaan JDIH MPR RI, BPHN menyampaikan rekomendasi agar MPR RI dapat melakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam semua aspek dan indikator yang dinilai sesuai dengan standar tata kelola DIH sebagaimana diatur dalam Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019. (BPHN, 2023).

Bentuk implementasi pengelolaan JDIH yang masih belum berjalan dengan baik ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat terhadap Setjen MPR sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan atas kinerja lembaga MPR RI.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis artikel tentang implementasi Kebijakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Sekretariat Jenderal MPR RI untuk mengetahui menganalisis mengapa implementasi pengelolaan JDIH belum berjalan dengan baik serta merekomendasikan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan tata kelola implementasi kebijakan tersebut.

2. Literature Review

A. Kebijakan Publik

Shafritz dan Russel dalam (Keban, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik yaitu sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik adalah sebuah instrumen atau sarana yang dibuat dan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan. Jika ditelaah lebih lanjut kebijakan publik merupakan suatu bentuk rangkaian tindakan sebagai respon terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat juga diartikan sebagai langkah pengambilan keputusan yang penting, seperti mengidentifikasi berbagai pilihan, seperti prioritas program dan pengeluaran, serta memilih solusi yang mempertimbangkan dampak-dampaknya. Mustopadidjaya (Hermana et al., 2019).

Kebijakan bisa juga diartikan sebagai suatu keputusan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam rangka menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan negara untuk menyelesaikan masalah tertentu, melakukan tindakan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan suatu rumusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dalam kebijakan publik. Setelah melalui tahapan perencanaan maka sebuah kebijakan harus segera diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah dalam masyarakat, karena sejatinya kebijakan publik ini muncul sebagai reaksi atas masalah publik yang ada. Berbagai kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan menjadi suatu tantangan bagi individu maupun kelompok pembuat kebijakan. Bagaimana cara sebuah kebijakan tersebut diimplementasikan akan menggambarkan apakah suatu kebijakan tersebut akan berhasil yang kemudian akan berdampak terhadap penentuan arah kebijakan selanjutnya (Ghunu et al., 2021).

Mazmanian dalam (Kasmad, 2018) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan ialah proses pelaksanaan sebuah keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan. Sementara Van Meter dan Van Horn (Kadji, 2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai suatu kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini dimaksudkan sebagai suatu capaian atas sasaran atau standar tertentu yang telah ditetapkan. Sehingga pada intinya implementasi kebijakan mengandung arti suatu tindakan yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok dalam upaya mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu putusan kebijakan tertentu.

Dunn (Keban, 2014) menjelaskan bahwa dalam rangka memecahkan masalah publik dilakukan serangkaian kegiatan dimulai dengan *agenda setting*, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi hingga evaluasi. Tahapan-tahapan ini penting agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang dikenal di tengah masyarakat. Model implementasi tersebut yang seringkali digunakan sebagai acuan dalam analisis kebijakan (Kadji, 2015). Diantaranya model van Meter dan Van Horn, model George Edward III, model Merilee S Grindle, model Mamanian dan Sabattier, model Richard Matland, dan model Elmore, Lipsky dan O'Porter yang hampir mirip dengan model Grindle.

Model implementasi yang sesuai dengan karakteristik topik penelitian ini adalah model George Edward III yang mengatakan beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dan model Merilee S Grindle (konteks dan konten kebijakan) diantaranya adalah kepentingan yang terpengaruh dengan kebijakan serta manfaat yang dihasilkan.

3. Research Methods

Metodologi yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan JDIH pada Setjen MPR RI adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan melalui pengumpulan data rinci dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dari berbagai sumber informasi. (Creswell & Creswell, 2018). Metode ini dilakukan agar dapat melakukan eksplorasi terhadap permasalahan yang terjadi di instansi Setjen MPR RI serta merumuskan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap para informan kunci yang dipilih

dengan *purposive sampling* diantaranya Deputy Bidang Administrasi sebagai penanggungjawab kebijakan pengelolaan JDIH, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Subbagian Dokumentasi dan Advokasi, 2 (dua) Anggota Tim Pelaksana, *User* yang terdiri dari internal (Anggota MPR RI dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana) sebagai bagian dari organisasi yang senantiasa membutuhkan untuk mengakses website JDIH MPR RI dan eksternal (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya DPR RI dan Analis Hukum Kementerian Sekretariat Negara). Selain itu peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi serta triangulasi data. Dalam (Sugiyono, 2013) dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya disebut triangulasi sebagai konfirmasi keabsahan data yang diperoleh.

Sedangkan untuk teknik pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan teori Miles and Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Putra & Sajida, 2023; Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama yang memiliki peran yang penting dalam desain dan pelaksanaan penelitian. Menurut (Creswell & Creswell, 2018) dalam penelitian kualitatif, yang disebut sebagai instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data dengan kreatifitas sendiri, masuk pada lokus penelitian dengan berbekal pedoman wawancara serta perangkat lainnya sebagai dokumentasi seperti *recorder*, alat tulis dan kamera. Peneliti berpartisipasi aktif dalam proses tersebut agar transfer informasi bisa diperoleh dengan baik dan maksimal.

4. Results and Discussion

A. Komunikasi

Komunikasi yang baik dengan seluruh komponennya merupakan hal yang penting dalam suatu implementasi. Karena sesungguhnya komunikasi yang buruk akan berdampak pada pemahaman yang tidak searah. (Ernaningsih &

Dewi, 2016). Sehingga komunikasi dari para aktor kebijakan yang mengandung pesan yang tepat dan jelas kepada para pelaksana tidak akan mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi. Hasil wawancara dengan informan kunci menyebutkan bahwa kebijakan tentang pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI cukup jelas dan dilakukan melalui dua bentuk yakni secara tertulis dan juga lisan. Unit Kerja bagian Hukum dibawah koordinasi Deputy Bidang Administrasi dalam mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan JDIH melalui rapat koordinasi internal Bersama dengan unit-unit kerja terkait implementasi kebijakan JDIH yaitu unit kerja Bagian Sistem Informasi dan Data sebagai unit yang berperan dalam penataan jaringan website, Bagian Perpustakaan sebagai penyedia monografi Hukum serta unit kerja penyedia dokumen-dokumen hukum lainnya yang ada di biro Persidangan dan Biro Pengkajian Majelis. Namun kegiatan koordinasi ini menang tidak secara rutin dilakukan (*insidental*) atau sesuai kebutuhan saja. Selain itu pemangku kebijakan dengan para pelaksana aktif berkoordinasi dengan menggunakan *whatsapp group* dan kedua bentuk komunikasi tersebut dianggap efektif.

Di sisi lain, hingga sejauh ini informasi tentang eksistensi, fungsi serta kebijakan pengelolaan JDIH ini masih kurang tersosialisasikan dengan baik, sehingga baik para pegawai Setjen MPR RI, Anggota MPR RI maupun *stakeholder* lainnya masih belum optimal memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi untuk berbagai kepentingan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Model komunikasi seperti ini tentunya belum mampu mengoptimalkan implementasi kebijakan, karena hakikatnya komunikasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap implementasi kebijakan publik dalam bentuk apapun.

B. Sumber Daya

Faktor yang dapat mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan adalah pemanfaatan sumber daya yang memadai. (Permana et al., 2015) Dari hasil wawancara dengan infor-

man kunci, peneliti mendapatkan fakta bahwa pelaksanaan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih menemui hambatan terkait dengan jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia pengelola. Petugas operator yang melakukan pemilahan dokumen dan mengunggah pada laman JDIH hanya 1 (satu) orang saja. Padahal selain mengerjakan tugas sebagai tim JDIH, personil tersebut juga melakukan tugas rutin sesuai jabatannya saat ini sebagai analis advokasi hukum dan mendapatkan tugas tambahan bidang ketatausahaan. Tim JDIH yang dibentuk secara *task force* selama ini juga tidak menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Tidak semua anggota tim JDIH memiliki kompetensi, pengetahuan dan penguasaan di bidang hukum dan teknologi informasi. Namun begitu, BPHN selaku instansi pembina JDIH Nasional terus mendorong SDM dari para anggota jaringan untuk mengikuti bimtek pengelolaan JDIH yang rutin diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Hasil dari BIMTEK tersebut berimplikasi terhadap kualitas dan kompetensi bagi para SDM pengelola JDIH. Para pelaksana memahami aspek-aspek apa saja yang harus ditingkatkan dalam JDIH termasuk pengelolaan website, teknis pengelolaan JDIH, pengolahan dokumen dan sebagainya. Selain itu bimtek tersebut digunakan sebagai media informasi perkembangan terkini terkait peraturan, sistem dalam JDIH, integrasi data, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola JDIH.



Gambar 4.1 Kegiatan Bimtek JDIH Nasional
Sumber: Dokumentasi oleh penulis, 2023.

Terkait dengan sumber dana, informan kunci menyampaikan bahwa anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tim JDIIH sejauh ini cukup memadai baik untuk pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembina, maupun koordinasi internal dan juga dengan K/L anggota JDIIH nasional. Namun masih terdapat kendala terkait anggaran pengembangan aplikasi jaringan dokumentasi itu sendiri, yang masih terpusat pada unit kerja bagian Sistem Informasi dan Data. Sementara menurut informan, pengembangan sistem pun masih harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi.

Komponen sumber daya yang lain yaitu sarana prasarana. Informan kunci pada penelitian ini menyebutkan bahwa untuk perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam pengelolaan JDIIH sejauh ini tidak menemukan hambatan berarti. Hanya saja perlu untuk memaksimalkan kapasitas perangkat dan juga *cyber security* pada aplikasi website JDIIH agar dokumen yang ada terproteksi dari serangan virus. Selain itu masih diperlukan penambahan kapasitas penyimpanan yang lebih besar agar dokumen yang berukuran besar dapat diunggah disana. Demikian juga dengan fitur-fitur yang ada pada laman JDIIH yang diklaim belum sesuai dengan standar sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Hal tersebut diantaranya yaitu belum terdapat survei indeks kepuasan masyarakat, data statistik pengunjung, dan juga monografi dwi bahasa. Selain itu, tata letak navigasi masih belum *user friendly*. Masyarakat masih mengalami kesulitan ketika melakukan pencarian pada kolom pencarian dokumen. Selayaknya mesin pencarian, ketika mencantumkan satu kata kunci (*keyword*), maka dokumen yang mengandung kata kunci tersebut akan secara otomatis muncul pada layar.

C. Disposisi

Sikap dari pelaksana merupakan faktor yang tak kalah penting dalam mempengaruhi ke-

berhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan didorong oleh adanya sikap para pelaksana terhadap kebijakan tersebut (Ulianto et al., 2023). Para informan menyampaikan bahwa para pelaksana kebijakan ini sudah memahami tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan adanya kebijakan pengelolaan JDIIH. Para pelaksana sampai dengan saat ini menunjukkan sikap positif dan responsif terhadap kebijakan ini, bahkan mengharapkan adanya inovasi pada website JDIIH. Sikap pelaksana ini didukung pula oleh adanya komitmen pimpinan yang termaktub dalam PK (perjanjian kinerja) Pimpinan Tinggi Madya dalam hal ini Sekretaris Jenderal.

Pada angka 3 (tiga) Perjanjian Kinerja ini terdapat target/sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi, termasuk pengelolaan JDIIH sebagai salah satu aspek dalam road map reformasi birokrasi. maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksana ini telah memahami arah dan tujuan kebijakan, namun masih memerlukan koordinasi dan supervisi dari atasan agar implementasi dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efisien akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Komponen penting dalam struktur birokrasi ini adalah adanya SOP (*standar operasional prosedur*) yang dibuat oleh unit organisasi (Kadji, 2015). Data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat SOP (*Standar Operational Procedures*) pengelolaan JDIIH di Setjen MPR RI. Padahal SOP merupakan petunjuk alur koordinasi dan pekerjaan implementasi kebijakan. (Akib, 2012) Sehingga praktis sejak dibentuk pada tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan mulai dari koordinasi, penarikan dokumen, pemilahan hingga pengunggahan ke laman/*website* JDIIH di Setjen MPR RI tidak berdasarkan pada pedoman melainkan hanya dengan disposisi yang disampaikan oleh atasan saja. Menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber bahwa di-

karenakan tidak adanya SOP maka tim pelaksana JDIH hanya bekerja berdasarkan arahan dari Kepala Bagian Hukum kemudian disposisi tersebut diberikan kepada tim pelaksana JDIH dari unit-unit kerja yang terkait kemudian dokumen-dokumen yang diterima dari unit selanjutnya diolah dan diinput ke dalam website. Teknis pelaksanaan kebijakan tanpa SOP seperti ini tentunya akan tidak terarah dan menjadi kendala dalam implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa hal dalam pengelolaan data sebagai berikut:

- Tidak ada alur maupun proses pengelolaan mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan dokumen secara jelas
- Tidak ada penarikan dokumen yang terprogram secara sistematis dari unit-unit yang memiliki dokumen hukum
- Tidak ada pemilahan dan pemeriksaan (*screening*) dokumen secara tepat untuk diunggah pada laman JDIH

Selain itu, Setjen MPR RI tidak pernah melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan JDIH. Sementara evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan apakah implementasi kebijakan berjalan efektif atau tidak (Sutmasa, 2021). Namun demikian, dalam hal kerjasama dan koordinasi, tim JDIH Setjen MPR RI secara berkala melakukan kegiatan *benchmarking* dengan K/L anggota JDIH lainnya untuk membina hubungan baik dan bertukar ide untuk kemajuan dan pengembangan JDIH masing-masing di masa yang akan datang.

E. Kepentingan yang terpengaruh dengan adanya Kebijakan

Keberadaan kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI ini memberikan pengaruh positif untuk instansi Setjen MPR RI. Dengan indeks nilai JDIH yang baik menyebabkan kenaikan pada indeks pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu

keberadaan JDIH ini juga akan memberikan kesan dan citra yang baik terhadap Setjen MPR RI sebagai lembaga negara yang fokus terhadap legitimasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Namun fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dalam Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh MenpanRB tahun 2022, pada hasil antara terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Setjen MPR RI mendapatkan score 2,06 (cukup cenderung rendah) sementara indeks secara nasional di angka 2,34 (cukup) (Kementerian PANRB, 2023). Sehingga MenpanRB memberikan rekomendasi untuk dilakukan serangkaian upaya optimalisasi pada aspek tersebut, termasuk perbaikan kualitas JDIH.

Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE

No	Nilai	Predikat
1	4,2-5,00	Memuaskan
2	3,5-<4,2	Sangat Baik
3	2,6-<3,5	Baik
4	1,8-<2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023.

F. Manfaat yang diberikan

Dokumen yang diunggah pada laman JDIH MPR, menurut para informan sudah baik. Sejauh ini JDIH digunakan oleh para *stakeholder* sebagai pelengkap informasi jika terjadi sengketa hukum atau gugatan kepada lembaga pemerintah. JDIH MPR juga diperlukan oleh para aktor yang berperan pada pembentukan regulasi, proses legislasi nasional, atau perubahan undang-undang yang terkait dengan kelembagaan MPR RI. Salah satunya adalah pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dimana para legislator maupun tenaga ahli yang terlibat dalam pembahasan tersebut tentunya dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi dan dokumen hukum dengan memanfaatkan JDIH dari masing-masing lembaga negara terkait, termasuk MPR RI.

	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR	28 Mar 2019
	RUU tentang Pertanahan	DPR	03 Nop 2023
	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	19 Feb 2020
	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	03 Nop 2023
	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	03 Nop 2023

Gambar 4.2 Pembahasan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD RI.

5. Conclusion

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan JDIH di Setjen MPR RI masih belum dapat berjalan dengan baik dan memerlukan langkah-langkah guna mengoptimalkan implementasi kebijakan ini kedepan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia para pengelola JDIH. Selain itu tidak terdapat SOP yang dapat memperlancar alur kinerja implementasi kebijakan pengelolaan JDIH dan memperkecil peluang terjadinya tumpang tindih fungsi. Kurangnya sosialisasi pemanfaatan JDIH Setjen MPR RI serta masih lemahnya sistem aplikasi

website JDIH yang masih memerlukan peningkatan kapasitas dan penambahan fitur menjadi beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan JDIH Setjen MPR RI.

Selain itu tidak adanya evaluasi berkala yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan ini menyebabkan sulitnya menganalisis aspek-aspek apa saja yang masih memerlukan perbaikan dan pengembangan kedepan. Terhadap permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis guna perbaikan JDIH MPR RI kedepan yaitu melakukan penataan kembali JDIH melalui revisi Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 03A Tahun 2018 dengan mensinkronisasikan materi muatan yang diatur di dalam Permenkumham tentang Standar Pengelolaan JDIH terutama terkait struktur organisasi, pembuatan SOP, penataan, pengolahan, dan pelestarian dokumen, juga pengembangan sistem informasi JDIH, selain itu perlu dilakukan kerjasama melalui *MoU* antara Setjen MPR RI dengan BPHN dalam hal pembinaan kompetensi bagi para anggota Tim Pelaksana JDIH secara berkelanjutan juga kerjasama dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kebijakan serta optimalisasi media sosial yang dimiliki Setjen MPR RI sebagai media sosialisasi penyelenggaraan JDIH.

6. References

- Akbar, R., Irwan Padli Nasution, M., Studi Manajemen, P., & Ekonomi Dan Bisnis Islam, F. (2023). Peran Sistem Informasi Dalam Mengambil Keputusan. *Peran Sistem Informasi (Rohid Akbar, Dkk.) JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 1(3), 1-4.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- BPHN.go.id. (2021, December). Menteri Hukum dan HAM/ : Penerima Pengelola JDIH Terbaik Tahun 2021 Harus Menjadi Inspirasi Anggota Lainnya. <https://Bphn.Go.Id/Pubs/News/Read/2021120312462782/Menteri-Hukum-Dan-Ham-Penerima-Pengelola-Jdih-Terbaik-Tahun-2021-Harus-Menjadi-Inspirasi-Anggota-Lainnya>.
- BPHN.go.id. (2023). Pertemuan Nasional Pengelola JDIH sebagai Sarana Komitmen Bersama Mewujudkan Digital Government. <https://Bphn.Go.Id/Pubs/News/Read/2021120214320627/Pertemuan-Nasional-Pengelola-Jdih-Sebagai-Sarana-Dan-Komitmen-Bersama-Mewujudkan-Digital-Government>.
- BPHN. (2023). *Hasil Evaluasi JDIH MPR RI* (Vol. 69, Issue 021, pp. 31-41).

- Chen, Y. C., & Lee, J. (2018). Collaborative data networks for public service: governance, management, and performance. *Public Management Review*, 20(5), 672–690. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1305691>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design/ : Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Ernaningsih, D. N., & Dewi, A. N. (2016). Urgensi Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Koleksi di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. 2(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v8i2.682>
- Garret, R., Jason, C., Zhang, L., & Young, S. D. (2016). A Literature Review Website Design and User Engagement. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 6(3), 185–215.
- Ghunu, A., Sasmito, C., & Purwatiningsih, A. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.4913>
- Haryana, D. (2023). Government Effectiveness in Improving Public Services Through Electronic Based Government System On Legal Documentation and Information Network Bangalore City. *International Journal Of Policy And Public Administration*, 4(1), 2023. <https://doi.org/10.31186/DPPA>
- Hermana, D., Ulumudin, A., & Yudiardi, D. (2019). *Kebijakan Publik*. UNiversitas Garut.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019, - (2019).
- JDIH MPR RI. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019*.
- JDIH MPR RI. (2022, January). *Peraturan Sesjen MPR RI Nomor 1 Tahun 2022*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (III). Gava Media.
- Kementerian PANRB. (2023). Paparan Jelang Pemantauan dan Evaluasi SPBE 2022. *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, 53(9), 1–23.
- Kurniati, W., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2022). Perception of Female State Civil Apparatus (ASN) towards Primary High Leadership Positions (Echelon II)(A study of social reality within the scope of the Female Civil Service Apparatus who assigned in the Administrator Position in the Malang District Local. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 03(03), 01–11. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2022.v3.3.1>
- Luthfi, A., Hanifan, I. N., Mashur, N. L., & Yudha, F. (2023). Optimization of Kalimasada Program Through “Klampid New Generation” Application in Surabaya City. *Kolaborasi/ : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 253–268. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.11094>
- mkri.id. (2014, September). *Pulihkan Nama Baik Bung Karno, Tap MPRS Digugat*.
- mpr.go.id. (2022, November). *HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku*.
- Mufidayati, K., & Adyanti, V. I. (2018). Public Service Innovation on the Law Documentation and Information Network (JDIH) in South Tangerang City, Indonesia. In *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* (Vol. 3, Issue 2).

- Mulyono, Z. T., Rahayu Utami Biro Hukum Sekretariat Daerah, T., & Jawa Tengah, P. (2019). Optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna Mewujudkan Good Governance Sektor Layanan Publik. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2).
- Permana, D. S. A., Fisip, K., Dengan, U., Provinsi, P., & Barat, K. (2015). The Influence Of Resources On the Success Of Minimum Elementary Education Service Standard Policy Implementation in Seponti Kayong Utara Regency. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 4).
- Pramono, D. (2015). Jurnal Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1.
- Prianto, B. (2022). Linkage Between Political Parties and Constituents in Malang Raya, Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 12(1), 9–18. <https://doi.org/10.7176/ppar/12-1-02>
- Putra, I. M. A. W. W., & Sajida. (2023). Preparing for the Future Crisis/ : Lessons from Creative Economic Policies on Micro, Small, and Medium Enterprises in. *Nuansa Akademik*, 8(2), 255–276. <https://doi.org//doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1688>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 1 (2001).
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, JDIH BPK RI (2008).
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018, JDIH BPK RI 3 (2012).
- Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020, (2020).
- Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI no 03A Tahun 2018, (2018).
- Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 70H Tahun 2022, (2022).
- Statista. (2023). *Countries with the largest digital populations in the world as of January 2023*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 19). Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. In *Jurnal Cakrawarti*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Ulianto, Sartono, & Taufik. (2023). *Implementasi Kebijakan E-Government pada Badan Kepegawaian dan*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/rzp.v9i1.42355>
- Wardani, L. (2017). Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.
- Wibowo, M. I., Santoso, A. J., & Setyohadi, D. B. (2018). Factors Affecting the Successful Implementation of E-Government on Network Documentation and Legal Information Website in Riau. In *Communication & Information Technology Journal* (Vol. 12, Issue 1).
-